



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 27B TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Strategi ke 6 Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021–2025 mengenai pengembangan kajian, invensi, inovasi, dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti, Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue dengan mengimplementasikan Teknologi Tepat Guna;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Demam Berdarah Dengue;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dan Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 27B);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 27B TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 27B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 4 angka 11 diubah dan ditambahkan 2 angka yakni angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Dalam Pengendalian Penyakit DBD, Wali Kota berwenang:

- a. membuat perencanaan pengendalian penyakit DBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian penyakit DBD (meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan) selama 1 tahun s/d 5 tahun yang meliputi kegiatan:

1. mengumpulkan data hasil surveilans epidemiologi penyakit DBD dan upaya pencegahan serta penanggulangan yang telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir.
2. mengolah dan menganalisis data yang terkumpul untuk melihat tingkat endemisitas, penyebaran dan frekuensi penyakit DBD.
3. menentukan prioritas masalah dan wilayah yang perlu mendapatkan penanganan.
4. menentukan kebutuhan sarana, tenaga dan biaya berdasarkan prioritas masalah dan wilayah yang perlu mendapatkan penanganan.
5. membuat jadwal kegiatan dan rencana monitoring serta evaluasi.
6. mencatat dan melaporkan kegiatan.
7. melaksanakan perencanaan di masing-masing tingkat administratif dengan melibatkan pemangku kepentingan.

- b. menentukan upaya-upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD yang meliputi kegiatan :

1. PSN 3M Plus.
2. pemeriksaan jentik.
3. pengembangan kawasan bebas jentik.
4. penyuluhan kesehatan.
5. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat.
6. mobilisasi masyarakat.

7. mutu pelayanan kesehatan
8. surveilans epidemiologi
9. penyelidikan epidemiologi
10. musyawarah masyarakat.
11. fogging focus.
12. larvasida.
13. sistem informasi.
14. Teknologi Tepat Guna berbasis bukti.

(2) Penjabaran lebih lanjut mengenai upaya-upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 September 2022

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 69

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA SEMARANG NOMOR 27B  
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN  
2010 TENTANG PENGENDALIAN  
DEMAM BERDARAH DENGUE DI  
KOTA SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

A. PENDAHULUAN

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Di Kota Semarang sejak tahun 1969 sampai sekarang selalu ditemukan kasus bahkan cenderung meningkat di beberapa tahun terakhir.

Pengendalian DBD yang tepat saat ini adalah dengan memutus rantai penularan yaitu dengan pengendalian vektornya, pengendalian DBD tidak akan berhasil dengan baik jika tidak melibatkan peran serta masyarakat termasuk lintas sector, lintas program, LSM tokoh masyarakat dan penyandang dana. Keterpaduan komponen terkait tersebut diharapkan mampu menghasilkan upaya upaya dan langkah langkah yang aplikatif dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat luas.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah diharapkan dapat memberikan arah dalam upaya pengendalian DBD yang lebih dioperasionalkan dengan peraturan Wali Kota ini.

B. TUJUAN

Tujuan Umum

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian penyakit demam berdarah dengue di Daerah.

Tujuan Khusus

- a. meningkatkan peran Sarana Pelayanan Kesehatan dalam pengendalian penyakit DBD;
- b. meningkatkan peran Perusahaan pemberantasan hama dalam pengendalian DBD;
- c. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengendalian DBD; dan
- b. meningkatkan peran warga masyarakat dalam pengendalian DBD.

### C. UPAYA DAN LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN PENYAKIT DBD

Upaya-upaya dan langkah-langkah pengendalian penyakit DBD meliputi kegiatan:

#### 1. PSN 3M Plus

Tujuan : untuk menghilangkan jentik yang ada di tempat penampungan air seperti bak mandi, drum, tempayan, kaleng, ban bekas, dll ditambah dengan kegiatan lain seperti tidak menggantung pakaian di sembarang tempat.

Kegiatan : menguras dan menutup tempat penampungan air serta mengubur barang-barang bekas seperti kaleng bekas, botol bekas, ban bekas dan lain lain

Pelaksana : dilaksanakan oleh masyarakat secara rutin satu minggu sekali

Sasaran : tempat penampungan air yang ada dirumahnya masing masing

Evaluasi : dilihat oleh tim pemantau jentik berkala setiap satu minggu dengan menggunakan senter dan dicatat pada form pemantauan.

#### 2. Pemeriksaan jentik

Tujuan : melihat ada tidaknya jentik *Aedes sp* di tandon air.

Sasaran : masyarakat penghuni rumah

Kegiatan : melihat tempat penampungan air dengan menggunakan senter

Pelaksana : petugas pemantau jentik rutin atau kader

Waktu : minimal satu minggu sekali

#### 3. Pengembangan Kawasan Bebas Jentik

Kawasan Bebas Jentik (KBJ) adalah suatu kawasan dimana tidak diperkenankan ditemukannya jentik *Aedes* yang menjadi penular penyakit DBD.

##### 1) Tempat pengembangan Kawasan Bebas Jentik

- a) Sekolah
- b) Perkantoran,
- c) Pondok Pesantren,
- d) Perumahan,
- e) Kawasan Industri,
- f) Tempat-Tempat Umum, dan
- g) Sarana Pelayanan Kesehatan

2) Lokasi pengembangan Kawasan Bebas Jentik Tingkat Daerah, meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tingkat Kecamatan meliputi perkantoran kecamatan dan sekolah SMP ke atas, tingkat Kelurahan meliputi perkantoran Tingkat Kelurahan dan SD ke bawah.

- 3) Koordinator Pengembangan Kawasan Bebas Jentik adalah Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- 4) Penanggung jawab pengembangan kawasan bebas jentik tingkat Kecamatan adalah Camat dan tingkat Kelurahan adalah Lurah.
- 5) Pengembangan kawasan bebas jentik terintegrasi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perijinan IMB, registrasi dan akreditasi sekolah
- 6) Dalam rangka menilai keberhasilan Kawasan Bebas Jentik dilakukan monitoring dan evaluasi secara bersama secara silang

#### 4. Penyuluhan Kesehatan

Tujuan : memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti serta cara penularan penyakit DBD.

Sasaran : masyarakat

Pelaksana : petugas Pemantau Jentik Rutin atau kader

Waktu : paling sedikit satu minggu sekali

#### 5. Peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat dikembangkan melalui kelurahan siaga dan penyebarluasan informasi.

- 1) Peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat dikembangkan melalui kelurahan siaga dan penyebarluasan informasi.
- 2) Dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat salah satunya dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan melalui Forum Kesehatan Kelurahan.
- 3) Kegiatan Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) melaksanakan survey mawas diri (SMD), faktor risiko DBD, musyawarah masyarakat kelurahan (MMK) dan melaksanakan keputusan musyawarah masyarakat kelurahan (MMK).

#### 6. Mobilisasi Masyarakat

- 1) Pada momen-momen tertentu antara lain, resik-resik kutho, jum'at bersih, *car free day*, pemantauan jentik berkala, media elektronik dan media cetak.
- 2) Semua event dalam penggerakan masyarakat tersebut diupayakan menyertakan penggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit DBD terutama kegiatan PSN.
- 3) Mobilisasi masyarakat dalam pengendalian DBD dikoordinasikan Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- 4) Semua mobilisasi masyarakat dalam pengendalian DBD dilaporkan kepada Wali Kota



## 7. Mutu Pelayanan Kesehatan

- 1) Yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah kepatuhan petugas pada standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Standar mutu pelayanan dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas, Balai pengobatan, Klinik Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di Kota Semarang.
- 2) Untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu disusun pedoman mutu pelayanan di setiap jenjang fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Petunjuk teknis penegakan diagnosa DBD perlu ditetapkan oleh komite Medik.

## 8. Surveilans Epidemiologi

Tujuan : untuk melihat gambaran situasi penyakit DBD berdasarkan waktu, tempat dan orang

Sasaran : laporan dari sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter praktek swasta dan lain-lain), serta masyarakat.

Pelaksana : di Puskesmas oleh tenaga surveilans Puskesmas di Dinas Kesehatan oleh pemegang program DBD.

Waktu : mingguan, bulanan dan tahunan

## 9. Penyelidikan Epidemiologi

Tujuan : untuk mengecek kebenaran laporan, penyebaran penyakit DBD di masyarakat dan untuk melihat kepadatan jentik rumah penderita dan sekitarnya.

Sasaran : penderita dan rumahnya serta rumah sekitarnya (tetangga) dengan radius 100 meter.

Pelaksana : petugas DBD Puskesmas

Waktu : selambat-lambatnya 24 jam setelah laporan diterima oleh Puskesmas.

## 10. Musyawarah Masyarakat

Tujuan : untuk mendapatkan kesepakatan dan dukungan dalam pengendalian penyakit DBD

Peserta : masyarakat pemangku kepentingan (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, dan Kepala Kelurahan)

Pelaksana : para pemangku kepentingan bertemu di balai RT/RW/Kelurahan dan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang ditunjuk untuk membahas pengendalian DBD di wilayahnya.

#### 11. Fogging Fokus

- Tujuan : membunuh Nyamuk *Aedes sp* dewasa
- Sasaran : rumah penderita DBD yang masuk kriteria dan sekitarnya dengan radius 100 meter.
- Pelaksana : petugas Fogging Puskesmas/Dinas Kesehatan/perusahaan pemberantasan hama/perorangan atau kelompok masyarakat yang memiliki ijin
- Bahan : insektisida dan solar serta bensin
- Pelaksanaan : 2 kali dengan interval 7 hari

#### 12. Larvasida

- Tujuan : untuk membunuh jentik di tempat penampungan air
- Sasaran : tempat penampungan air di daerah yang sulit didapatkan air bersih
- Pelaksana : masyarakat
- Waktu : 3 (tiga) bulan sekali
- Dosis : sesuai larvasida yang digunakan

#### 13. Sistem Informasi

- 1) Sistem informasi dilakukan dengan SMS *Gateway/email* atau on line sesuai dengan situasi, kondisi setempat dan perkembangan teknologi sistem informasi.
- 2) Yang dimaksud sistem pelaporan SMS *Gateway/email* adalah jaringan elektronik untuk menyampaikan informasi.
- 3) Alur informasi berasal dari masyarakat, balai, klinik di wilayah kerja puskesmas melaporkan ke Puskesmas di wilayah kerjanya dan dari Sarana Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah, Swasta, dan Puskesmas) ke Dinas Kesehatan.
- 4) Informasi dari masyarakat ke Puskesmas berupa informasi klinis DBD.
- 5) Informasi dari Puskesmas dan Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan berupa informasi pasien yang telah didiagnosa dengan penunjang hasil laboratorium

#### 14. Teknologi Tepat Guna Berbasis Bukti

Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjadi solusi pelengkap dari upaya penanggulangan dengue yang sudah dilakukan, sudah terbukti aman dan tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup.

#### D. PEMANTAUAN UPAYA PENGENDALIAN

Pemantauan pelaksanaan upaya pengendalian penyakit DBD dengan tujuan untuk melihat permasalahan, hambatan, dan keberhasilan dalam pengendalian penyakit DBD.

- a. Kegiatan pemantauan adalah dengan melihat kegiatan pengendalian di lapangan dan laporan hasil kegiatan pengendalian serta membandingkan antara teori dengan praktek, cakupan dengan target.
- b. Pelaksanaan pemantau kegiatan PSN ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat, Ketua tim penggerak PKK, Dinas Kesehatan.

#### E. SANKSI ADMINISTRASI

Pemberian sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan teguran lisan bagi warga masyarakat atau pemangku kepentingan:
  - 1) Bila ada warga masyarakat atau pemangku kepentingan yang tempat tinggalnya ditemukan jentik nyamuk, maka Petugas Pemantauan Jentik atau kader kesehatan melaporkan kepada ketua RT paling lama 2 hari setelah pemantauan jentik.
  - 2) Selanjutnya Ketua RT memberikan teguran lisan kepada kepala keluarga/anggota keluarga yang rumah ditemukan jentik nyamuk paling lama 3 hari setelah menerima laporan dari PPJ.
  - 3) Ketua RW/Lurah dapat memberikan teguran lisan kepada Kepala keluarga/anggota keluarga yang rumah ditemukan jentik nyamuk paling lama 3 hari setelah menerima laporan dari ketua RT.
  - 4) Ketua RT mencatat waktu dan identitas penerima teguran.
- b. Tahapan teguran tertulis bagi orang atau pemangku kepentingan:
  - 1) Teguran tertulis diberikan setelah teguran lisan tiga kali berturut-turut tidak diindahkan.
  - 2) Jika ada pemantauan jentik minggu berikutnya masih ditemukan jentik nyamuk, maka akan diberi sanksi teguran tertulis pertama dari Ketua RT/Ketua RW/Lurah menggunakan form teguran.
  - 3) Teguran tertulis kedua diberikan apabila masih ditemukan pada pemeriksaan minggu selanjutnya setelah teguran tertulis pertama.
  - 4) Teguran tertulis ketiga diberikan apabila masih ditemukan pada pemeriksaan minggu selanjutnya setelah teguran tertulis kedua.
- c. Tahapan teguran lisan dan tertulis bagi orang yang menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan kegiatan pengendalian DBD:
  - 1) Petugas melaporkan ada orang yang menghalang-halangi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian DBD kepada ketua RT/Ketua RW/Lurah paling lama 2 hari setelah terjadi pelanggaran.

- 2) Ketua RT/Ketua RW/Lurah memberikan teguran lisan kepada kepala keluarga/anggota keluarga yang menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan kegiatan pengendalian DBD paling lama 3 hari setelah menerima laporan dari petugas.
- 3) Ketua RT/Ketua RW/Lurah mencatat waktu dan identitas penerima teguran.

d. Tahapan teguran tertulis bagi orang yang menghalangi:

Jika pada orang yang telah menerima teguran lisan pada pelaksanaan pengendalian berikutnya masih melakukan menghalangi kegiatan, pengendalian, maka akan diberi sanksi teguran tertulis dari Ketua RT/Ketua RW/Lurah menggunakan form teguran.

e. Tahapan pemberian sanksi bagi Petugas Pemantau Jentik

Instansi yang berwenang memberikan sanksi kepada PPJ yang melanggar adalah Wali Kota melalui Camat/Lurah/Kepala Puskesmas/Ketua Pokja DBD/Ketua Forum Kesehatan Kelurahan/Ketua LPMK dan melakukan pencatatan atas sanksi dan pelanggaran yang diberikan.

1) Sanksi lisan

Diberikan apabila PPJ untuk pertama melakukan pelanggaran.

2) Sanksi tertulis

Diberikan apabila PPJ tetap melakukan pelanggaran kembali dan akan diberikan sampai tiga kali apabila masih melakukan pelanggaran.

3) Sanksi pemberhentian sebagai PPJ

Dilaksanakan apabila PPJ telah menerima sanksi ketiga.

f. Sanksi bagi Perusahaan Pemberantasan Hama

1) Sanksi lisan

Diberikan apabila perusahaan pemberantasan hama untuk pertama melakukan pelanggaran.

2) Sanksi tertulis

Diberikan apabila perusahaan pemberantas hama tetap melakukan pelanggaran kembali dan akan diberikan sampai tiga kali apabila masih melakukan pelanggaran.

3) Sanksi pencabutan ijin sebagai perusahaan pemberantasan hama

4) Bagi perusahaan pemberantas hama yang tidak memiliki ijin operasional tidak boleh memberikan layanan fogging, apabila melanggar dilaporkan pihak yang berwajib.

## F. PENGHARGAAN

Wali Kota memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa terhadap upaya pengendalian penyakit DBD.

a. Bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berperan serta dalam pengendalian penyakit DBD.

- b. Kriteria masyarakat yang mendapatkan penghargaan:
- Selama 3 tahun berturut-turut rajin melaksanakan 3M Plus.
  - Selama 3 tahun berturut-turut rajin menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan 3M plus.
  - Selama 3 tahun berturut-turut setiap bulannya memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengendalian penyakit DBD.
  - Selama 3 tahun berturut-turut membantu masyarakat dalam hal pendanaan untuk pengendalian penyakit DBD.
  - Selama 3 tahun berturut-turut dapat menggerakkan masyarakat melalui Pokjanal DDB.
  - Selama 3 tahun berturut-turut di wilayahnya tidak ditemukan kasus DBD.
  - Selama 3 tahun berturut-turut di wilayahnya kasus DBD selalu turun.
  - Selama 3 tahun berturut-turut angka bebas jentik di wilayahnya selalu naik.
- c. Mekanisme pemberian penghargaan
- 1) Adanya usulan dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
  - 2) Usulan diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan.
  - 3) Apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka diusulkan kepada Wali Kota untuk memperoleh penghargaan .
  - 4) Penghargaan diberikan oleh Wali Kota pada peringatan Hari Kesehatan Nasional .
- d. Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan adalah pokja DBD tingkat Kota.

#### G. PENETAPAN KLB DBD

- a. Tujuannya adalah agar dapat dilakukan penanggulangan secara cepat dan tepat.
- b. Kriteria KLB DBD sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit DBD.
- c. Mekanisme penentuan KLB DBD
- 1) Adanya usulan dari kelurahan
  - 2) Pengecekan data kasus dan kondisi di lapangan oleh petugas kesehatan
  - 3) Penetapan situasi KLB DBD
- d. KLB DBD ditetapkan oleh Wali Kota.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004